



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENAMBAHAN DARI HASIL PANEN PADI

AGUSTINAR¹
NANDA RINI²

¹Dosen IAIN Langsa

agus.tinar2508@gmail.com

²Alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder. Metode analisisnya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan hutang piutang ini tidak memenuhi rukun dan syarat *al-qard*, maka praktek hutang piutang ini tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak serta kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba, tambahan hasil panen padi dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh diambil meskipun rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut akan menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Hal ini sangatlah tidak dianjurkan, karena salah satu pihak sudah pasti merasa dirugikan dan dapat menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka jelas tambahan tersebut dilarang untuk diambil.

Keryword: *Hukum Islam, Pembayaran Hutang Piutang, Penambahan Hasil Panen Padi*

Abstract

This study aims to analyze the Overview of Islamic Law on Payments for Debt Receivables with Additions from Rice Harvesting Results. This type of research is field research, the method of data collection is by interview. The data sources in this study are two, namely primary and secondary. The analysis method is descriptive analysis

using a qualitative approach. The results of this study that in the implementation of these accounts payable do not fulfill the pillars and al-qard conditions, the practice of accounts payable is not valid according to Islamic law. While the factors underlying the practice are due to the urgent need and ease of covering the living needs of the local community. Coupled with the lack of knowledge about the law of the transaction in Islam. Every additional amount of the loan from the debtor is said to be riba, additional rice yields in the debt transaction are additional things that should not be taken even though the average loan for business capital and the addition will cause deterioration in its economic life. This is not recommended, because one of the parties certainly feels hurt and can cause deterioration and distress in his economic life, so obviously these additions are prohibited from being taken.

Keyword: Islamic Law, Payment of Debt Payables, Addition of Rice Harvest

Pendahuluan

Ajaran syari'at Islam secara implisit telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan, dalam bidang hukum syari'ah juga mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak Islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekwensi wajib mengembalikan. Utang-piutang adalah merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini, Islam menggembirakan orang yang mampu agar mau memberikan *pertolongan* kepada saudara-saudaranya yang memerlukan (Ahmad Azhar Basyir, 1993: 35).

Untuk menjembatani hal ini maka syari'at Islam memberikan aturan yang amat simpatik bagi keduanya dalam soal hutang-piutang, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.(QS. Al-Baqarah: 282) (Departemen Agama RI, 2002).

Kalau pinjam uang, orang berfikirannya sehat pada umumnya akan meminjam untuk tujuan tertentu yang bernilai produktif, atau usaha yang untuk membayar bunga agar tingkat bunga itu lebih rendah dari tingkat laba yang dicapai dalam usaha yang direncanakan lebih dahulu (Syafuruddin Prawiranegara, 1988: 314).

Hutang piutang juga dikenal dengan istilah kredit biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Hutang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka itu disebut ia telah memberikan hutang. Sedangkan istilah

kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak secara tunai.

Bukan menjadi persoalan apabila pinjam meminjam sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah, misalnya meminjam uang Rp 100.000,- kembali Rp 100.000,-, meminjam sepeda motor kembali sepeda motor, dll. Sesuai dengan jumlah, macam dan ukuran atau benda yang dipinjamkannya seperti semula atau paling tidak mendekati semula.

Masyarakat Gampong Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur telah melakukan praktik pinjam meminjam uang atau hutang piutang sudah Berlangsung sejak lama, mereka melakukan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hutang di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari hutang piutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka.

Seperti biasa, warga yang mau melakukan pinjaman mendatangi kreditur (pemberi pinjaman) untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai dengan yang diinginkan peminjam. Namun dalam praktik hutang-piutang di Gampong Peulalu Kec Sp. Ulim Kab Aceh Timur, kreditur (pemberi pinjaman) memberikan persyaratan kepada debitur (Penerima pinjaman) dalam pembayaran hutang piutang debitur (penerima pinjaman) harus mengembalikan pokok hutang (uang) dengan tambahan hasil panen padi sesuai yang telah disepakati. Dalam artian bahwa debitur dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian hutang dengan besaran presentase tambahannya, yaitu 10%-50% dari uang yang dipinjamnya selama satu kali panen padi, dan tambahan tersebut dibayar oleh debitur dalam bentuk Padi. Di sini kreditur berkuasa atas transaksi hutang-piutang ini, debitur hanya mematuhi peraturan dan persyaratan yang telah dibuat oleh kreditur (Wawancara dengan Bapak Ibnu Sa'dan, 2016).

Adapun hasil pinjaman kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, di mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya anak sekolah, berobat, dan membeli barang penunjang hidup baik pokok maupun sekunder, ada juga sebagian masyarakat yang menggunakannya untuk modal usaha.

Landasan Teori

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang-piutang dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Qard*, menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Qard* adalah suatu akad yang objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang ada padanya, yang dihabiskan seperti minyak dengan gandum untuk dikembalikan dikemudian harinya (M. Hasbi ash-Shiddieqy, 2013: 103).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998: 689). Dalam Islam, hutang piutang dikenal

dengan istilah *Al-Qardh*. Secara etimologis, kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang bermakna potongan (Kamaluddin A. Marzuki, 1998: 129).

Dengan demikian, *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang (Ahmad Husein, et.al., 1995: 726).

Sedangkan dalam Kamus Istilah Fiqh, *Al-Qardh* diartikan sebagai pinjaman atau hutang (M. Abdul Mudjib, 1994: 72). Adapun kata *hasan* dapat diartikan dengan baik, bagus dan indah. Dengan demikian *Al-Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang untuk kebutuhan yang mendesak dan jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan.

Ditinjau dari aspek terminologis, ada beberapa pendapat tentang definisi *Al-Qardhul Hasan*. Menurut Imam Hanafi, *Al-Qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama seperti (M. Abdul Mudjib, 1994: 72).

Sementara itu, Imam Malik menyatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan (M. Muslichuddin, 2000: 8).

Sedangkan menurut Imam Hambali, *Al-Qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya. Adapun pengertian *Al-Qardh* menurut Imam Syafi'i adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya (M. Muslichuddin, 2000: 9).

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa hutang-piutang (*Al-Qardh*) adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang.

Al-Qardhul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman (Warkum Sumitro, 1997: 97). Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa *Al-Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman (Karnaen Purwaatmadja, 1996: 33).

Menurut Umar, *Al-Qardhul Hasan* adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni

sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai (M. Umar Capra, 1997: 40). Ia menambahkan bahwa *Al-Qardhul Hasan* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, *Al-Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apa-apa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut (Toto Abdul Fatah, tth: 42).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Al-Qardhul Hasan* merupakan suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi.

2. Landasan Hukum Hutang Piutang

a. Alquran

Dalam Islam hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah *Al-Qardhul Hasan*. *Al-Qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. *Al-Qardhul Hasan* disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah SWT, karena *Al-Qardh* berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

[illegible]

Artinya : “... Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah : 2) (Departemen Agama RI, 2002).

Transaksi *Al-Qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada hamba-Nya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT (M. Syafi'i Antonio, 2001: 132). Landasan hukum dari pemberian pinjaman tunai kebajikan *Al-Qardhul Hasan* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:



































Artinya : “Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid:11) (Departemen Agama RI, 2002).

Adapun yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah bahwa seorang hamba diserukan untuk meminjam kepada Allah SWT, yaitu dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjam kepada Allah SWT, seorang hamba diseru untuk meminjam kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya : “Barang siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, sesuatu pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan yang banyak. dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah : 245) (Departemen Agama RI, 2002).

Ayat lainnya yang membicarakan tentang masalah *Al-Qardhul Hasan* adalah firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya: “... Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik ...” (QS. Al-Muzamil : 20) (Departemen Agama RI, 2002).

Pada ayat selanjutnya yang membicarakan masalah *Al-Qardhul Hasan* adalah firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan praktek hutang piutang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu mencatatnya ...” (QS. Al-Baqarah : 282) (Departemen Agama RI, 2002).

b. Hadis

Al-Qardhul Hasan tidak hanya diabadikan dalam Al-Qur'an, tetapi juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ
مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ
أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا
جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ * (تحقيق
الألباني : صحيح)

Dari Abdillah bin Abi Rabi'ah, ia berkata: Nabi saw telah meminjam dariku 40.000 dirham, kemudian Nabi mendapatkan harta , maka beliau menyerahkan harta itu padaku (mengembalikan pinjaman). Beliau bersabda:” Semoga Allah memberi barokah untukmu, di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasannya pinjaman adalah pujian dan pengembalian .” (HR Nasai, Kitab al-Buyu’)

c. Ijma' Ulama

Pada ulama sepakat bahwa *Al-Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya (M. Syafi'i Antonio, 2001: 132 – 133)

Contoh dalam perdagangan, seseorang memiliki modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak memiliki kesempatan untuk berdagang, sedangkan orang lain pandai dan cakap serta memiliki waktu yang cukup untuk berdagang, tetapi tidak memiliki modal (Sulaiman Rasyid, 2005: 299).

Dari ketiga landasan tersebut yaitu Al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW dan ijma' ulama secara jelas membolehkan pelaksanaan *Al-Qardhul Hasan*, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan.

Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak bisa ditakar dan ditimbang (Hasan Ayyub, 1998: 174).

Menurut Imam Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili, sah memberi pinjaman barang-barang mistly, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di

pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain (Wahbah Zuhaili, 2011: 729).

Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Hambali seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau barang-barang tersebut adalah barang *qimiy*, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan (Wahbah Zuhaili, 2011: 730).

3. Rukun dan Syarat Hutang-piutang

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Al-Qardhul Hasan*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka aqad *Al-Qardhul Hasan* ini menjadi tidak sah. Adapun rukun *Al-Qardh* adalah

- a. Peminjam (*muqtaridh*),
- b. Pemberi pinjaman (*muqridh*),
- c. Dana (*Al-Qardh*),
- d. *Ijab* dan *Qabul* (Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Bank Syari'ah, 1999: 8).

Menurut Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Chatibul Umam, rukun *Al-Qardh* sama dengan rukun jual beli (Chatibul Umam, et.al, 2001: 290). Rukun *Al-Qardh* terdiri atas *muqridh* (pihak yang menghutangi), *muqtaridh* (pihak yang berhutang), *ijab* dan *qabul* serta barang yang dapat dipinjamkan.

Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas :

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat hutang piutang terdiri dari *muqridh* (kreditur) dan *muqtaridh* (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah baligh (dewasa, sudah cukup umur) (Sulaiman Rasyid, 2002: 279). Menurut Imam Hanafi, memberikan hutang kepada anak kecil atau orang yang berada dalam perwalian tidak dibolehkan.

Syarat *Al-Qardhul Hasan* yang kedua adalah *ijab qabul*. *Ijab* dan *qabul* merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan aqad *qard*. Kontrak ini tidak sah dilakukan kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, sebab *Al-Qardh* merupakan kontrak pemberian milik kepada seseorang. Lafadz yang sah digunakan ialah lafadz *Al-Qardh* dan *Al-Salaf*, sebab syara' menyebutkan keduanya.

Syarat *Al-Qardhul Hasan* yang ketiga adalah adanya barang yang dipinjamkan. Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali sama-sama berpendapat bahwa barang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang dihutangkan merupakan sesuatu yang sah dalam aqad *Qardh* seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya (Chatibul Umam, et.al., 2001:291 – 295).

Demikian beberapa rukun dan syarat *Al-Qardhul* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai pedoman dalam melakukan praktek hutang piutang yang berlaku di masyarakat sepanjang zaman. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syari'ah

4. Manfaat Hutang Piutang

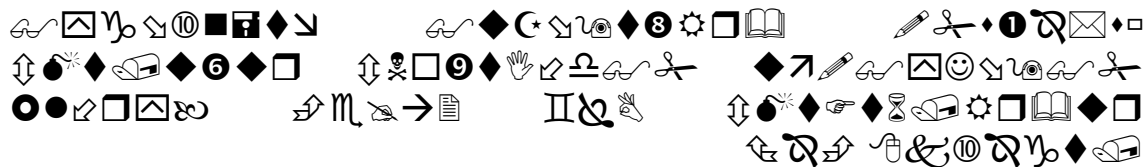
Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya manfaat *Al-Qardh* itu banyak sekali, salah satu di antaranya adalah memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana pinjaman jangka pendek/panjang yang sesuai dengan aqad. *Al-Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah dan syari'ah itu sendiri. Manfaat lainnya adalah berupa santunan kebajikan yang diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi para mustahiq (M. Syafi'i Antonio, 2001: 134).

Resiko dalam *Al-Qardhul Hasan* tergolong tinggi, karena itu dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan (M. Syafi'i Antonio, 2001: 35). Dapat disimpulkan bahwa, semua manfaat *Al-Qardhul Hasan* juga dapat dijadikan sebagai produk untuk pembiayaan sosial kemasyarakatan seperti pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.

5. Riba dan Macam-macam Riba

a. Pengertian Riba

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Allah berfirman:



“Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”. (QS.Al-Hajj: 5)

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara;, atau terlambat menerimanya (Sulaiman Rasyid, 2011: 290). Riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua

pihak yang terlibat tanpa ada imbalan (Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, 2014: 339).

Menurut Sohani Sahrani, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang menjamin hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan (Sohani Sahrani, 2009: 56).

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Sohani Sahrani, 2009: 56).

Berdasarkan beberapa pengertian Riba di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Riba adalah setiap tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertundanya pembayaran, seperti bunga hutang.

b. Macam-macam Riba

Menurut para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Septiana dan M. Karman, riba itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Riba *fadhli*, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10 Kg dengan 11 Kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, dan emas dengan emas.
- 2) Riba *Qardi*, yaitu utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya, misalnya, seorang berutang Rp. 25.000,- dengan perjanjian akan dibayar Rp. 26.000,-; atau seperti *renteunir* yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan.
- 3) Riba *yadh*, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.
- 4) Riba *nasa'i*, yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya, menjual emas seharga Rp. 200.000,- jika tunai, dan menjualnya seharga Rp. 300.000,- jika diangsur(kredit) (Septiana dan M. Karman, 2004: 123).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, secara garis besar riba dibagi menjadi empat macam, yaitu Riba *Fadhli*, riba, *Qardi*, riba *Nasiah*, dan riba *Yadh*.

6. Tambahan Atas Utang-piutang

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan

dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitor (*al-mustaslif*). Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang; seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husn al-qadhâ*). Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan riba. Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang artinya “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba (Sudarsono, 1992: 419).

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat kalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qardh*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
- c. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang) dibolehkan menerimanya (Ghufron A. Mas’adi, 2002: 173-174).

Berdasarkan beberapa pendapat dari kalangan ulama di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, setiap tambahan atas utang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa suatu akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan atas keikhlasan dari orang yang berhutang setelah semua hutang dilunaskan.

Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan (Sumadi Suryabrata, 1998: 22). Jenis penelitian ini di gunakan untuk mengumpulkan data tentang Pembayaran Hutang-piutang dengan pengembalian penambahan hasil panen padi sebagai obyek penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan yang terjadi pada masa sekarang (Suharmi Arikunto, 2005: 234).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Gampoeng Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.

3. Sumber Data

Menurut Sumardi suryabrata dalam bukunya *Metodologi Penelitian*, di dalam melakukan penelitian terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder (Sumardi Suryabrata, 2008: 54). Data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data lapangan yaitu data yang diperoleh dari masyarakat, (Soerjono Soekamto, 2002: 51), dalam hal ini adalah masyarakat Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen-dokumen, dan lainnya dan tentunya yang berhubungan dengan Hutang-piutang (Soerjono Soekamto, 2002: 51). Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun kelapangan.

Data sekunder diperoleh dari pendapat para ahli berupa teori-teori sebagai landasan teoritis, yang tercantum dalam buku-buku bacaan yang ada pada Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran (Abdurrahmat Fathoni, 2006: 104).

Jadi yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Burhan Bungin, 2009: 115).

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan responden, sehingga akan tercipta proses interaksi antara responden dengan pewawancara (peneliti). Adapun responden yang akan penulis ajukan beberapa pertanyaan tersebut antara lain (P. Joko Subagyo, 1991: 63).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur, dimana wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penelitian ingin mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan

diperoleh. Dalam hal ini penulis hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar atas permasalahan yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di Gampong Peulalu sampai permasalahan yang diteliti terjawab.

Susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara dilakukan, termasuk karakteristik social-budaya (agama, suku, usia, pekerjaan dan sebagainya) responden yang dihadapi (Deddy Mulyana, 2007: 150).

c. Metode Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku, pada dasarnya sebagian besar data adalah berbentuk surat-surat, catatan harian majalah, notulen, laporan dan sebagainya, dalam penggunaan dokumen yang penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain (Burhan Bungin, 2006: 122). Namun dibutuhkan penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang diperoleh untuk memeriksa dan memahami data-data yang ada sehingga penulis akan terhindar dari salah satu arah oleh bukti dokumenter yang diperoleh dan akan lebih kritis dalam menginterpretasikan kandungan yang terdapat dalam dokumen.

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian adalah merupakan proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir (P. Joko Subagyo, 1990: 104).

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan *richeck* data dari hasil lapangan, sesuai dengan permasalahan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan kasuistik di lapangan kemudian di generalisasi dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang ingin dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain (Lexy J Moleong, 2004: 248).

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan (*conclusi data*).

Pembahasan

1. Praktik Utang Piutang di Gampong Peulalu

Praktek utang piutang yang ada di Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur ini merupakan utang piutang dengan pembayaran Hasil panen padi. Apabila si debitur belum bisa melunasi utang pokoknya, maka dibolehkan hanya membayar tambahannya(hasil panen padi) terlebih dahulu, sedangkan batas waktu untuk pelunasan biasanya ditentukan sendiri oleh orang yang berhutang yaitu setiap kali panen.

Namun lambat laun, ada pula yang dilakukan oleh individu, yaitu oleh orang yang dianggap kaya di daerah tersebut. Dengan tambahan atau bunga antara 10% sampai dengan 50% dengan waktu pengembaliannya bebas, tidak ada batasan waktu yaitu semampu orang yang meminjam untuk melunasi utangnya tersebut. Dan bunga atau anaknya tidak sampai beranak pinak, maksudnya bunganya tetap tidak sampai berbunga lagi, jika si debitur belum dapat mengembalikan pada waktu pengembalian yaitu setiap sebulan sekali.

a. Pihak yang Bertransaksi

Dalam pelaksanaan praktek utang piutang ini ada 2 pihak yang terlibat, yaitu:

1) Kreditur

Kreditur adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, 1994: 530). Dalam hal ini yang menjadi kreditur adalah orang-orang yang dianggap kaya di daerah tersebut atau orang yang mempunyai kelebihan dana di Gampong Peulalu. Adapun yang menjadi kreditur di Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Kreditur (Pemberi Hutang) Gampong Peulalu

No	Nama Kreditur	Umur	Pekerjaan
1	Supriyanti	53 Tahun	Jualan
2	Muntasir	43 Tahun	Pedagang
3	Kartini	60 Tahun	IRT/Petani
4	Murni	37 Tahun	Jualan
5	Mariyana	40 Tahun	Pedagang
6	Fuaddi	50 Tahun	Pedagang

Sumber: Data Hasil Olahan

2) Debitur

Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang/lembaga lain (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, 1994: 530). Dalam hal ini adalah masyarakat Gampong Peulalu yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah petani dan pedagang. Adapun yang menjadi Debitur

(orang yang berhutang) di Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Data Debitur (Orang yang Berhutang) Gampong Peulalu

No	Nama Kreditur	Umur	Pekerjaan
1	M. Yusuf	60 Tahun	Petani
2	Ibrahim	37 Tahun	Pedagang
3	Aminah	44Tahun	IRT/Petani
4	M.Zakir	34 Tahun	Jualan
5	Khadijah	54 Tahun	Petani
6	Jamaluddin	40 Tahun	Petani
7	Asmawati	44 Tahun	IRT/Petani
8	Juariyah	55 Tahun	IRT
9	Aisyah	54 Tahun	Petani
10	Ramlah	57 Tahun	Petani
11	Ibnu Sa'dan	48 Tahun	Petani
12	Iskandar	39 Tahun	Petani
13	Zainuddin	32 Tahun	Petani
14	Saifuddin	35 Tahun	Petani

Sumber: Data Hasil Olahan

Kedua belah pihak tersebut (kreditur dan debitur) kemudian mengadakan akad utang piutang beserta tambahan hasil panen padi yang telah disepakati pada awal akad secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah peminjaman serta tambahan atas pinjaman tersebut dan tanpa adanya saksi. Catatan tersebut hanya dimiliki oleh pihak kreditur saja. Sedangkan akadnya dengan pihak debitur dilakukan secara lisan dan tanpa adanya catatan (tulisan) atau saksi.

b. Akad

Utang piutang ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat Gampong Peulalu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka berada dalam kesulitan. Bahkan ada pula yang melakukan pinjaman untuk sekedar memenuhi

kebutuhan yang tidak begitu urgen, yaitu untuk membeli motor. Akan tetapi hal seperti ini jarang terjadi.

Sesungguhnya, secara mekanisme proses utang piutang yang diberlakukan para kreditur di Gampong Peulalu ini adalah sama. Yaitu ketika ada seorang debitur datang untuk melakukan pinjaman kepada para kreditur, kemudian para pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa sekaligus berperan sebagai kreditur mengatakan bahwa tambahan pembayaran hutang-piutang dengan hasil panen padi itu di ajukan sendiri oleh debitur (orang yang berhutang) (Mariyana, Wawancara, 2017).

Misalnya di tempatnya Bapak Fuaddi, tambahan yang diberikan kepada seseorang yang meminjam di tempatnya adalah 20%, dengan batas waktu pengembaliannya antara 6 bulan (1 kali panen). Dan bila si peminjam tidak dapat melunasi utangnya tersebut sesuai batas waktunya, maka pihak debitur akan diberi kelonggaran hanya mengembalikan utang pokoknya saja, sedangkan tambahannya akan dianggap sudah diberikan. Dengan jumlah pinjaman rata-rata bekisar antara Rp. 1.000.000,00., sampai dengan Rp.2.000.000,00 (Fuaadi, Wawancara, 2017).

Di tempatnya Ibu Supriyanti, tambahan yang diberikan kepada para debitur yang melakukan pinjaman di tempat beliau adalah sebesar 40%. Dengan batas pelunasan pinjaman tersebut adalah bebas (semampu debitur untuk melunasi utang tersebut). Dengan rata-rata pinjaman berkisar antara Rp. 2.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Supriyanti, Hasil wawancara, 2017).

Menurut para kreditur transaksi utang piutang tersebut hanya berlaku untuk masyarakat Gampong Peulalu saja, dan bukan untuk umum (masyarakat selain dari Gampong Peulalu). Hal itu dikarenakan, menurut para kreditur, transaksi ini sifatnya hanya untuk menolong sesama serta untuk mempermudah masyarakat desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup atau mempermudah mereka untuk mendapatkan pinjaman.

2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Praktek Utang Piutang

Menurut Bapak Zulkifli, salah seorang warga yang tidak terlibat langsung dengan transaksi utang piutang tersebut, menyebutkan bahwa alasan orang Gampong peulalu ini cenderung melakukan praktek utang piutang ini ketimbang melakukan pinjaman di bank-bank, yang sama-sama menarik tambahan, dikarenakan menurut mereka, melakukan pinjaman di Gampong itu lebih mudah dan tanpa harus meninggalkan barang jaminan. Di samping itu, pengembaliaannya juga cukup mudah, yaitu semampu si debitur biasa mengembalikan pinjamannya tersebut (Zulkifli, Hasil wawancara, 2017).

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat Gampong itu cenderung takut untuk melakukan pinjaman di bank, dikarenakan prosesnya yang rumit dan harus meninggalkan barang jaminan. Walaupun sekarang ini sudah baanyak masyarakat yang sudah mengambil alternatif pinjaman di bank untuk mengambil jumlah pinjaman yang

besar. Dan ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum Islam, beliau menuturkan beliau mengetahuinya, tetapi yang di jadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan (Zulkifli, Hasil wawancara, 2017).

Menurut Ibu Ramlah, selaku salah satu debitur di Gampong Peulalu menyebutkan alasannya kenapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman semacam ini dari pada melakukan pinjaman di bank adalah karena pinjaman yang ia butuhkan sedikit serta prosesnya lebih mudah dan lebih cepat. Sedangkan kalau di bank, menurut beliau prosesnya ribet serta akses menuju ke sana juga tidak dipahaminya (Ramlah, Hasil wawancara, 2017).

Mengenai tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup memberatkan atau meringankan?. Menurut penuturan beliau tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup meringankan, karena sudah di niatkan. Dan ketika ditanyai tujuan peminjaman serta sudah berapa kali kah melakukan peminjaman? Beliau menuturkan bahwa tujuan peminjaman adalah untuk membeli pupuk. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 500.000,00. dan ini merupakan pinjaman yang pertama kali beliau lakukan. Begitulah penjelasan beliau. Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi utang piutang tersebut menurut hukum Islam, beliau menuturkan bahwa hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam adalah tidak boleh. Tetapi karena kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa ini. Jadi saya tinggal mengikuti aturan yang sudah ada saja, ditambah lagi tidak ada paksaan dalam transaksi ini.

Menurut beliau, penghasilan yang beliau peroleh setiap kali musim panen adalah sekitar Rp. 900.000,00 sampai dengan Rp. 1.700.000,00., sedangkan penghasilan yang diperoleh perbulannya dengan produksi rokok daun adalah sekitar Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.00.. Dengan tambahan bayaran atas hutang beliau ketika mengambil pinjaman sebesar Rp. 500.000,00.hanya 20 Kg Padi ($20 \text{ Kg} \times 5000 = 100.000$), jadi setelah dijumlahkan dengan pokok hutang beliau hanya mengembalikan utangnya kepada kreditur $500.000,00 + 100.000,00 = \text{Rp. } 600.000,00$, menurut beliau itu termasuk jumlah yang sangat sedikit (Ramlah, Hasil wawancara, 2017).

Alasan beliau melunasi tanggungan tersebut setelah panen dikarenakan beliau sudah janji pada pihak kreditur untuk melunasi utangnya tersebut setelah panen, disamping itu penghasilan dari hasil panen musim ini diperkirakan lebih banyak dari biasanya. Semua itu dikarenakan musim tanam kali ini, beliau mendapat dua bagian tanah dari pertanian . Sehingga beliau mempunyai rencana untuk melunasi utangnya setelah panen, agar beliau juga tenang karena sudah tidak punya tanggungan terhadap orang lain.

Mengenai hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam, mereka menuturkan bahwa mereka kurang mengetahuinya bahkan Ibu Aisyah tidak mengetahuinya sama sekali. Akan tetapi menurut Bapak Yusuf, transaksi tersebut menurut hukum Islam, tidak boleh dilakukan, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta tidak adanya paksaan dalam transaksi ini, jadi beliau tetap saja melakukan pinjaman semacam ini. Selain itu, menurut mereka, yang dijadikan pijakan dalam menjalankan transaksi ini adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat di desa tersebut dalam menjalankan transaksi

ini yaitu utang piutang yang ada tambahannya, selain itu juga di dasarkan atas kerelaan kedua belah pihak serta tanpa adanya paksaan (Aisyah dan Yusuf Hasil wawancara, 2017).

Frekuensi peminjaman dan tujuan peminjaman antar para debitur berbeda-beda. Misalnya Ibu Asma, beliau sudah sering melakukan peminjaman semacam ini. Yaitu untuk membeli pupuk, kendaraan bermotor, bahkan untuk membeli peralatan rumah juga. Beliau menuturkan bahwa pinjaman tersebut dilakukan karena uang yang ada masih kurang, sehingga untuk menambahi kekurangannya, beliau meminjam pada Ibu Kartini selaku salah satu kreditur di desa tersebut. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 700.000,00 hingga Rp. 4.000.000,00 (Asma, Hasil wawancara, 2017).

Mengenai penghasilan beliau perbulan, beliau menuturkan bahwa penghasilan yang beliau peroleh perbulan adalah lebih kurang sebesar Rp. 350.000.000,00 sampai dengan Rp. 900.000,00, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari hasil setiap kali musim panen adalah rata-rata sekitar Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp. 4.000.000,00. Sedangkan tanggungan utang yang beliau miliki yang pertama sudah lunas pada musim panen yang lalu, akan tetapi tanggungan utang yang kedua baru beliau cicil sebesar Rp. 2.000.000,00 beserta bunganya sebesar Rp. 250.000,00 sedangkan sisanya rencananya akan di cicil lagi setelah panen selanjutnya (Asma, Hasil wawancara, 2017).

Berbeda dengan Ibu Juariyah, ketika disinggung mengenai alasan beliau melakukan peminjaman dan sudah berapa kali melakukan peminjaman, beliau menuturkan bahwa alasan beliau melakukan peminjaman adalah untuk membeli pupuk dan keperluan lainnya. Dan beliau sudah beberapa kali melakukan pinjaman semacam ini. Dengan rata-rata pinjaman yang beliau pinjam berkisar antara Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00. Dan ketika disinggung mengenai penghasilan beliau perbulan, beliau menuturkan bahwa penghasilan yang beliau peroleh perbulan adalah berkisar antara Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari hasil panen setiap kali musim panen adalah berkisar antara Rp. 7.500.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00. Dan tanggungan utang yang beliau miliki sudah lunas semua (Juariyah, Hasil wawancara, 2017).

Mengenai utang ruginya dalam transaksi ini, secara umum tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Mereka melakukan pinjaman karena memang membutuhkan pinjaman tersebut, tanpa berfikir untung dan ruginya dikemudian hari. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh para debitur yang lain. Karena selama ini, mereka tidak merasa dirugikan dengan transaksi ini.

Berbeda dengan Ibu Aminah, selaku salah seorang debitur yang melakukan pinjaman pada kreditur dengan tambahan 100 Kg padi setiap peminjaman Rp. 1.000.000,00 mengatakan bahwa tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup memberatkan, tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak untuk tambahan modal usahanya sebagai Pembuat Daun Rokok, maka hal itu di kesampingkan (Aminah, Hasil wawancara, 2017).

Bapak A. Manaf Puteh, selaku Geusyik di desa tersebut, menuturkan bahwa “tambahan yang diberikan oleh para kreditur, ada yang memberatkan dan ada pula yang meringankan, untuk tambahan 50%, cukup memberatkan, apalagi untuk masyarakat di pedesaan, yang notabennya sebagian besar masyarakatnya adalah seorang petani. Tetapi kalau untuk tambahan 10%/25%, cukup meringankan. Namun itu semua tergantung pada situasi dan kondisi para debitur. Praktik ini juga telah dilakukan oleh banyak banyak anggota masyarakat Gampong Peulalu, walaupun kadang tambahannya termasuk berat namun sudah dianggap hal yang biasa oleh masyarakat, dan juga sangat membantu masyarakat. Karena kebanyakan dari masyarakat yang berhutang dengan transaksi ini menggunakan dana ini untuk keperluan modal usaha. Hal ini sah-sah saja menurut saya (Geusyik). Namun masyarakat kurang paham bagaimana akad dasar yang harus dilakukan pada awal transaksi. Menurut saya, jika pada awal kontrak (akad) yang diperjanjikan langsung modal usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal tidak akan menimbulkan kontroversial. Namun ada juga masyarakat yang mengambil hutang ini untuk keperluan yang tidak urgen atau diluar modal kerja. Sekali lagi saya tegaskan untuk kepentingan penelitian saudara bahwa praktik utang-piutang yang saudara maksud sudah sangat banyak terjadi di desa ini (A. Manaf Puteh, Hasil wawancara, 2017).

Selain itu, ketika penulis menyinggung mengenai alasan mereka (para kreditur) memberikan pinjaman?, mereka hanya menuturkan bahwa alasan mereka memberikan pinjaman adalah karena untuk menolong tetangga yang sedang membutuhkan pinjaman. Sedangkan ketika disinggung mengenai tambahan yang diberikan, mereka menuturkan bahwa tambahan itu hanyalah sebuah bentuk tanda terimakasih yang diberikan oleh pihak debitur atas pinjamannya. Dan tambahan tersebut telah mereka sepakati bersama, tanpa adanya paksaan. Semua itu didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

Apabila dilihat secara lebih dalam lagi, tambahan yang diberikan oleh para kreditur kepada para debitur tersebut cukup memberatkan. Namun seakan-akan masyarakat Gampong Peulalu tersebut tidak menyadarinya atau bisa dikatakan tidak menghiraukannya. Semua itu dikarenakan, proses pengembaliannya yang bebas, tanpa adanya batasan yang jelas. Sehingga membuat mereka tidak pernah berfikir bahwa tambahan yang diberikan oleh para kreditur cukup memberatkan. Karena yang mereka rasakan bahwa mereka (para debitur) merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. oleh karena itu mereka tidak begitu memperhatikan mengenai tambahan yang ada, karena pinjaman yang berlaku di desa tersebut adalah pinjaman yang ada tambahannya dan seakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut.

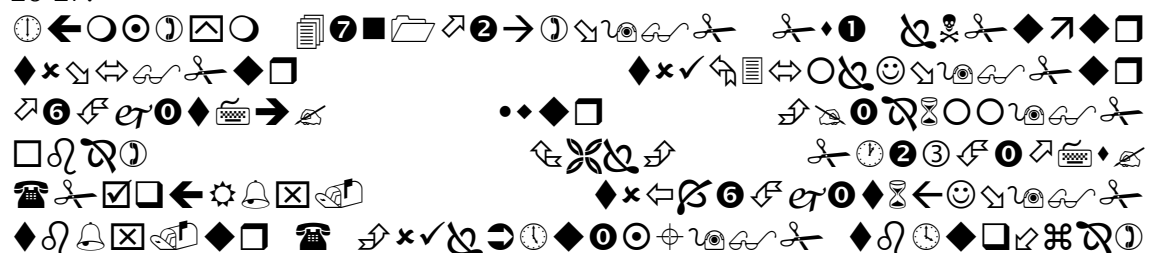
Jika disinggung mengenai alasan mereka menganggap tambahan yang diberikan oleh para kreditur cukup meringankan?, mereka menuturkan bahwa semua itu dikarenakan masyarakat daerah tersebut sudah terbiasa melihat atau melakukan transaksi tersebut, sehingga menjadikan masyarakat daerah tersebut tidak merasakan keberatan dengan tambahan yang diberikan oleh para kreditur. Selain itu mereka (para debitur) juga merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. Sehingga menjadikan masyarakat di daerah tersebut menganggap biasa saja dengan tambahan yang ada, karena selain transaksi tersebut sudah biasa mereka lihat dan jalankan, mereka juga merasa dibantu dengan transaksi ini. Begitu pula, ketika ditanyakan mulai kapan transaksi ini berlangsung?, mereka menuturkan, bahwa mereka tidak mengetahui persis

sejak kapan transaksi ini berjalan, yang mereka ketahui, transaksi ini sudah ada sejak dahulu dan dijalankan sebagian besar masyarakat desa tersebut (Ibrahim, Hasil wawancara 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geusiyik, kreditur dan debitur Gampong Peulalu, maka penulis dapat simpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi terhadap akad hutang-piutang (transaksi yang sah) yang sesuai dengan Hukum Islam. Karena berdasarkan hasil observasi penulis, masyarakat Gampong Peulalu dibidang masalah lainnya dalam hukum Islam, mereka sudah mengerti hukum Islam itu sendiri karena mereka sering mengadakan pengajian rutin bahkan dalam seminggu bisa 2-3 kali pertemuan dengan ustaz yang berbeda, hanya saja tentang kasus utang-piutang ini menurut hemat penulis belum mereka pahami.

Faktor-faktor yang meletarbelakangi masyarakat Gampong Peulalu ini melakukan transaksi ini adalah dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, tidak adanya paksaan dalam transaksi ini serta prosesnya yang mudah dan cepat. Disamping itu para debitur tidak harus meninggalkan barang jaminan pada kreditur serta pengembaliannya yang tidak ditentukan (bebas, semampu debitur untuk mengembalikan utangnya tersebut). Atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut. Ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat di daerah tersebut mengenai hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, itupun hanya sekedar tahu bahwa hukum transaksi tersebut dilarang dalam hukum Islam, tanpa mengetahui mengapa transaksi tersebut dilarang. Sehingga membuat transaksi semacam ini menjamur di daerah tersebut. Meskipun semua penduduknya adalah muslim, akan tetapi tingkat pemahaman mereka tentang fiqh muamalah sangat minim, khususnya tentang penamaan suatu transaksi. Masyarakat lebih berpedoman terhadap pemahaman ulama dayah, walaupun dalam transaksi ini ulama dayah telah sepakat mengakatan bahwa transaksi ini adalah haram, namun masyarakat tidak punya solusi lain ketika mereka membutuhkan dana. Menurut peneliti hal ini bisa di tinjau juga dari perspektif Istihsan karena berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan pihak debitur dan kreditur dalam praktik ini tanpa disadari mereka lebih kepada pemahaman terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kemudahan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak. Bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Sebagaimana petunjuk Allah dalam al-Qur'an kepada umatnya agar berlaku hemat dan jangan memboroskan harta bendanya, yaitu firman Allah, Q.S. al- Isra' ayat 26-27:





Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al- Isra ayat 26-27) (Departemen Agama RI, 2002: 428).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang piutang di desa tersebut adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat ditambah lagi para kreditur tidak meminta barang jaminan pada pihak debitur serta pengembaliannya yang bebas (semampu debitur untuk melunasi utangnya tersebut). Masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup urgen atau pun kebutuhan yang tidak begitu urgen. Sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada legitimasinya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Karena pada dasarnya akad utang-piutang tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Hal tersebut semakin marak dilakukan sebagian masyarakat di sekitar kita termasuk desa-desa lain selain dari Gampong Peulalu, bahkan umat Islam pun masih banyak yang melakukan praktek-praktek transaksi yang batil tersebut. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang urgen atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Gampong Peulalu dalam menjalankan transaksi utang piutangnya. Yaitu transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat, karena ada tambahan yang disyaratkan pada awal akad yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan begitu si kreditur akan menerima manfaat dari debitur berupa tambahan dari pinjamannya tersebut.

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan

manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu riba *al qard*. Riba *qaradl* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman ber bunga (Mervin K. Lewis, dan Latifa M. Algoud, 2001: 57) atau biasa disebut sebagai riba nasiah/riba jahiliyah yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Menurut Ibnu Taimiyah, riba itu merupakan satu bentuk penganiayaan atas yang membutuhkan pinjaman. Oleh sebab itu, ia merupakan lawan dari bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan orang-orang kaya dengan kekayaannya saja, tapi mewajibkan atas mereka agar memberi fakir, karena keselamatan antara orang kaya dan fakir tidak lengkap tanpa sedekah. bila orang kaya meriba dengannya, maka ia bagaikan memperlakukan antara seorang laki-laki yang berutang, maka ia menganiayanya dengan tidak mau memberikan pinjaman kecuali bersedia bila ada tambahan. Padahal orang yang berutang dalam keadaan membutuhkan utangnya tersebut. Jadi, riba merupakan satu bentuk penaniayaan yang paling besar.

Dalam Islam telah membolehkan persewaan (*ijarah*) dan kerjasama (*mudharabah*). Disini pemilik harta memperoleh keuntungan dari hartanya tanpa melakukan usaha tertentu, bahkan kadang-kadang harta tersebut diperolehnya dari warisan. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai alasan riba dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua tambahan atau riba itu adalah haram. Selain itu, riba akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, sebagai akibatnya akan terjadi resesi ekonomi. Seseorang diperbolehkan untuk mendapat keuntungan dengan persewaan dan *mudharabah*, asalkan diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Riba menjadi sebab terpilahnya masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas produktif dan non-produktif. Riba cenderung mengorbankan kelas produktif dan menjadikannya kelas non-produktif. Yang pada akhirnya akan melemahkan kelas produktif, bahkan menghapuskannya, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.

Riba termasuk diantara bentuk-bentuk usaha para pemilik modal, yakni diantara keadaan dimana sebagian orang tidak melakukan usaha tetapi hanya menanamkan usahanya saja. Jika pemilik modal juga melakukan suatu usaha selain menanamkan modalnya, maka akan menyebabkan hilangnya persamaan kesejahteraan diantara anggota-anggota masyarakat disebabkan adanya sebagian orang yang memiliki usaha, sedangkan yang lain memiliki usaha dan modal sekaligus. Maka lambat laun hilangnya persamaan sosial diantara anggota masyarakat. Tetapi jika pemilik modal itu tidak melakukan usaha dan hanya menanamkan modalnya, dan jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan ada sebagian orang yang berusaha dan dapat makan, sedangkan yang lain tidak berusaha tetapi tetap dapat makan. Hal ini sangatlah nyata bahwa salah satunya merasa terdhalimi dan itu sangat diharamkan dalam Islam.

Penanaman modal dan pengambilan keuntungannya, jika pemilikan modalnya sah, maka ini tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan dengan sendirinya tidak ada masalah dengan munculnya perbedaan strata sosial, yang bergantung pada kepribadian individu masing-masing. Adapun tidak adanya usaha, tidak akan menghilangkan kekuatan ekonomi. Karena itu, tidak mungkin hal ini menjadi alasan pengharaman riba, sebab Islam juga membolehkan sebagian pemilikan kekayaan (Kahar Masyhur, 1992: 9). Dengan demikian pengambilan keuntungan dari modal yang seseorang punya itu tidak di larang, asalkan tidak bertentangan dengan rasa keadilan serta merugikan orang lain.

Selain itu perjanjian riba hanya akan menimbulkan hubungan yang tegang antar sesama yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sehingga lambat laun akan melucuti masyarakatnya dari kemakmuran. Karena yang ada hanya perpecahan dan perselisihan, sehingga kemakmuran itupun akan terkikis yang pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya. Yang secara otomatis telah memutuskan perbuatan baik dengan sesama, karena pada dasarnya tujuan utang piutang itu adalah untuk menolong sesama yang tengah mengalami kesusahan, akan tetapi dengan adanya tambahan atau riba, maka hal tersebut akan semakin menambah beban bagi pengutang tersebut (Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algoud, 2001: 58).

Menurut penulis, pengharaman riba ini lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya sangat buruk dan merugikan bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Karena akan menimbulkan kesenjangan sosial, karena akan terjadi penumpukan harta pada satu pihak, bila hal tersebut tidak di legitimasi secara jelas dan tegas. Sehingga rasa keadilan dalam transaksi ekonomi Islam tidak tercapai. Selain itu juga akan membentuk pribadi yang malas-malasan dalam berusaha. Karena cenderung mengandalkan tambahan dari pinjaman yang ia berikan. Serta budaya mengeksploitasi orang lain semakin merajalela dan bebas berkembang.

Tetapi jika ditemukan sebuah kondisi dimana seorang peminjam tidak harus disantuni karena ia tidak termasuk miskin. Maka dalam hal ini, seorang peminjam dituntut untuk mengembalikan utang secepatnya dan sebaik mungkin, seperti memberi tambahan sebagai tanda terimakasih atas jasa pemberi pinjaman.

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan, bahwa setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu adalah riba. Meskipun apabila pinjaman tersebut di gunakan untuk modal usaha dan peminjamnya orang yang mampu (kaya), maka adanya tambahan tersebut dibolehkan. Dan tentunya dengan tambahan yang rendah dan tidak mengakibatkan ia melemah dan hancur. Akan tetapi bila pinjaman tersebut dipergunakan dalam rangka menutupi kebutuhan hidupnya yang urgen, misalnya untuk membeli sembako, maka tidak diperbolehkan menarik tambahan, karena tambahan tersebut merupakan riba dan merupakan bentuk penganiayaan.

Jadi dengan kata lain, semua tambahan dalam transaksi utang piutang itu dilarang. Pelarangannya bersifat fleksibel, tergantung dengan situasi dan kondisi serta latar belakang dan sebab yang di timbulkannya. Apabila semakin memperburuk tingkat ekonominya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Baik berasal dari inisiatif debitur

sendiri sebagai ucapan terimakasih atau disepakati pada awal akad. Hal seperti ini mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan merasa tertipu meskipun didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak, dan bukan karena keterpaksaan.

Sebagaimana dengan tambahan hasil panen padi yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Gampong peulalu Kec. Sp.Ulim Kab. Aceh timur, tambahan dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang haram diambil meskipun rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan yang sudah diperjanjikan diawal termasuk kedalam Riba yang menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Keadaan ini dapat menyebabkan kemerosotan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil.

Kesimpulan

Dari beberapa hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek utang piutang yang terjadi di Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur adalah dengan menggunakan tambahan pembayaran hasil panen padi atas pokok hutang dasar yang dibayarkan setiap kali panen. Praktik yang terjadi di Gampong Peulalu apabila ditinjau dari segi syarat dan rukunnya tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam yaitu dengan adanya para pihak yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta shighatnya yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman dengan adanya tambahan serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kebutuhan dari salah satu pihak meskipun pihak tersebut mendapatkan kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidupnya serta prosesnya yang mudah, cepat dan tidak harus meninggalkan barang jaminan. Ditambah lagi, minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam.
2. Dari hasil analisis penulis bahwa setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan riba. Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur, tambahan hasil panen padi dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh diambil meskipun rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut akan menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Hal ini sangatlah tidak dianjurkan, karena salah satu pihak sudah pasti merasa dirugikandan dapat menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka jelas tambahan tersebut dilarang untuk diambil.

Reference

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Husein, et.al., *Fiqh dan Perundang-undangan Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prena Media, 2003.
- Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian kuantitatif ,Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publikserta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*”, Jakarta : Fajar Interpratama Offis, 2006.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Imu Sosial Lainnya Cet. 3*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Chatibul Umam, et.al., *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Daar Al-Ulim Press, 2001.
- Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.IV, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ismail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilah Hukum Hutang-putang di Kec,TanjungKab.Brebes*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN W.S, 1985.
- Kahar Masyhur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, Jakarta: Kalim Mulia, 1992.
- Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Kurniati Afni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman dana P2KP” (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal”*, Semarang: Fakultas Syari'ahIAIN W.S. 2008.
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kulitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- M. Abdul Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press., 2001.
- M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- M. Zuhri, *Riba Dalam al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*” Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991.
- Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Bank Syari’ah, Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi revisi*, Jakarta: Praditya Paramita, 1995.
- Septiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Cet. 2*, Jakarta: Harul Haq, 2014.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : Universitas Indonesia, 2009.
- Sohani Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992.
- Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, Cet. Ke-11, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008.
- Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonom Islam*, Jakarta: Haji masagung, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, Jawa Barat: MUI, tth.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wawancara dengan Bapak A. Manaf Puteh selaku Geusyik di Gampong Peulalu pada tanggal 07 November 2017.
- Wawancara dengan Bapak Fuaadi selaku kreditur di Gampong Peulalu pada tanggal 06 November 2017.
- Wawancara dengan Bapak Ibnu Sa’dan selaku bendahara Desa Peulalu Kec Sp. Ulim Kab Aceh Timur pada hari Selasa, Jam. 15.00 tanggal 6 Januari 2017.
- Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku salah satu Debitur di Gampong Peulalu pada tanggal 05 November 2017.

Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku masyarakat umum (yang tidak terlibat langsung dengan transaksi utang piutang tersebut) pada tanggal 07 November 2017.

Wawancara dengan Ibu aisyah dan Bapak Yuauf selaku para debitur di Gampong Peulalu pada tanggal 07 November 2017.

Wawancara dengan Ibu Aminah selaku salah satu Debitur di Gampong Peulalu pada tanggal 07 November 2017.

Wawancara dengan Ibu Asma selaku salah satu debitur di Gampong Peulalu pada tanggal 07 November 2017.

Wawancara dengan Ibu Juariyah selaku salah satu Debitur di Gampong Peulalu pada tanggal 07 November 2017.

Wawancara dengan Ibu Mariyana selaku salah satu kreditur di Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur, pada tanggal 06 November 2017.

Wawancara dengan Ibu Ramlah selaku salah satu debitur di Gampong Peulalu pada tanggal 07 November 2017.

Wawancara dengan Ibu Supriyanti selaku kreditur di Gampong Peulalu pada tanggal 06 November 2017.

Wawancara dengan Ibu Yanti selaku salah satu kreditur di Gampong Peulalu Kec. Sp. Ulim Kab. Aceh Timur, pada tanggal 06 November 2017.